



SALINAN

LURAH WONOKROMO

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOKROMO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penerapan pariwisata berbasis masyarakat, maka perlu adanya pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata ditingkat Kalurahan;
- b. bahwa pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dan Diubah Yang Kedua Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar

Wisata Dan Desa/Kampung Wisata;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025;
7. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama:

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO

Dan

LURAH WONOKROMO

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG KELOMPOK
SADAR WISATA (POKDARWIS)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan Wonokromo ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wonokromo yang berada dalam wilayah Kabupaten Bantul
2. Pemerintahan Kalurahan Wonokromo adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Kalurahan yang dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
4. Lurah Wonokromo adalah Pejabat Pemerintah Kalurahan Wonokromo yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas

dari Pemerintah dan Pemerintah Kalurahan.

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Kalurahan Wonokromo adalah unsur staf yang membantu Lurah Wonokromo dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Carik, dan unsur pendukung tugas Kalurahan Wonokromo dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk teknis dan unsur kewilayahan.
7. Peraturan Kalurahan Wonokromo adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
8. Peraturan Lurah Wonokromo adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
13. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
14. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
15. Kelompok Sadar Wisata, yang selanjutnya disebut Pokdarwis, adalah pelaksana Sadar Wisata.

16. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pariwisata berbasis masyarakat dalam Peraturan Kalurahan ini, dilaksanakan melalui kelembagaan Pokdarwis.
- (2) Ruang lingkup pengaturan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. penjaminan mutu; dan
 - c. pembinaan.

BAB III

KELEMBAGAAN POKDARWIS

Bagian Kesatu Kelembagaan Pokdarwis

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Pokdarwis memiliki sekretariat yang berkedudukan di Kalurahan.
- (2) Pada setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) kelembagaan Pokdarwis.

- (3) Kelembagaan Pokdarwis dapat berasal dari:
- a. pembentukan Pokdarwis; atau
 - b. penetapan Pokdarwis.

Paragraf 2

Pembentukan Pokdarwis

Pasal 4

- (1) Kelompok masyarakat warga Kalurahan mengajukan usul pembentukan Pokdarwis kepada Lurah.
- (2) Usulan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah dibahas dalam musyawarah Kalurahan.
- (3) Usulan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Kalurahan.
- (4) Dalam hal hasil musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetujui usulan pembentukan Pokdarwis, persetujuan dituangkan dalam Keputusan Lurah, yang ditembuskan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata pada Kabupaten.

Paragraf 3

Penetapan Pokdarwis

Pasal 5

- (1) Dalam hal di Kalurahan sudah terdapat lebih dari 1 (satu) kelembagaan yang menyerupai kelembagaan Pokdarwis, Lurah berkoordinasi dengan Bamuskal untuk menyelenggarakan forum musyawarah penetapan Pokdarwis.
- (2) Forum musyawarah penetapan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perwakilan pengurus kelembagaan yang menyerupai kelembagaan Pokdarwis untuk membahas peleburan kelembagaan dalam rangka penetapan Pokdarwis.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan peleburan kelembagaan melalui musyawarah mufakat.

- (4) Hasil dari forum musyawarah penetapan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan dalam keputusan Lurah.

Paragraf 4

Tugas dan Fungsi Pokdarwis

Pasal 6

- (1) Tugas Pokdarwis meliputi:
- a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di Kalurahan;
 - b. membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di Kalurahan dan manfaatnya bagi pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di Kalurahan.
- (2) Fungsi Pokdarwis adalah sebagai:
- a. penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata; dan
 - b. mitra Pemerintah Kalurahan dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di Kalurahan.

Paragraf 5

Keanggotaan Pokdarwis

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Pokdarwis bersifat sukarela.
- (2) Pokdarwis paling sedikit memiliki anggota sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota Pokdarwis merupakan tokoh masyarakat dan/atau wakil pengelola Daya Tarik Wisata.
- (4) Anggota Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:

- a. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan Kepariwisata; dan
- b. bertempat tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata dan memiliki kepedulian terhadap Pariwisata.

Paragraf 6
Organisasi Pokdarwis

Pasal 8

- (1) Organisasi Pokdarwis, terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Penasihat; dan
 - c. Pengurus.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Lurah;
 - b. Perangkat Kalurahan yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata; dan
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat setempat.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Pokdarwis.
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e disesuaikan dengan jumlah anggota Pokdarwis.
- (7) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bukan merupakan perangkat Kalurahan.
- (8) Masa kepengurusan Pokdarwis adalah 5 (lima) tahun.
- (9) Pengurus wajib menyusun:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga; dan
 - c. Peraturan internal Pokdarwis.

BAB IV
PENJAMINAN MUTU POKDARWIS

Bagian Kesatu
Penjaminan Mutu Pokdarwis

Pasal 9

- (1) Penjaminan mutu Pokdarwis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Pokdarwis yang telah berdiri paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) Akreditasi Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Kerja Pokdarwis yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata.
- (4) Pokdarwis yang telah memperoleh akreditasi dikelompokkan dalam kategori:
 - a) Rintisan;
 - b) Berkembang;
 - c) Maju; dan
 - d) Mandiri.
- (5) Kelompok Kerja Pokdarwis sebagaimana disebut pada ayat (3) bertugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pokdarwis.
- (6) Anggota Kelompok Kerja Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dengan unsur meliputi:
 - a) akademisi bidang pariwisata;
 - b) asosiasi pariwisata;
 - c) praktisi pariwisata; dan
 - d) perwakilan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata.
- (7) Kelompok Kerja Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyusun:
 - a) instrumen akreditasi Pokdarwis;
 - b) mekanisme kerja pokja akreditasi Pokdarwis; dan
 - c) hasil akreditasi Pokdarwis kepada perangkat Daerah.

- (8) Instrumen akreditasi Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan aspek:
- a) kelembagaan;
 - b) program kerja; dan
 - c) capaian kerja.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Pokdarwis dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1).
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam memberikan rekomendasi menentukan bentuk pembinaan dan penanggung jawab pelaksanaan pembinaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Contoh format administrasi pengelolaan aset Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata Dan Desa/Kampung Wisata.

Pasal 12

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di : Wonokromo
pada Tanggal : 21 November 2022
LURAH WONOKROMO,

ttd

AM. MACHRUS HANAFI

Diundangkan di : Wonokromo
pada Tanggal : 21 November 2022
CARIK WONOKROMO

ttd

AKHMAD RIYANTA

LEMBARAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 9
NOREG PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL
(38/ WONOKROMO/ 2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

